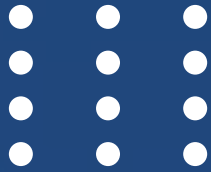
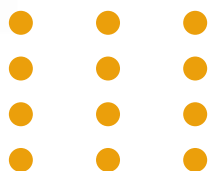
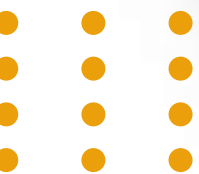




PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TA. 2024



DINAS KOPERASI DAN UKM

Jl. Cut Mutia no. 40 Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat terselesaikan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini memuat perjanjian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 antara Gubernur Lampung, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV (Pejabat Struktural) serta analisis pencapaian akuntabilitas kinerja terhadap indikator sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Periode 2020 – 2024.

Kami harap Perubahan Perjanjian Kinerja ini dapat memberi manfaat dan gambaran perkembangan pembangunan sektor Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung yang diharapkan bisa dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan keputusan pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Kami menyadari laporan ini masih belum sempurna, masukan dan koreksi terhadap laporan ini sangat diharapkan guna perbaikan-perbaikan diwaktu yang akan datang.

Demikian Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung tahun 2024 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, Oktober 2024

KEPALA DINAS,


Drs. SAMSURIJAL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi OPD	...	I – 1
	1.2. Susunan Organisasi OPD	...	I – 3
	1.3. Struktur Organisasi OPD	...	I – 5
BAB II	PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)		
	2.1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja PPTP	...	II – 1
	2.2. Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja PPTP	...	II – 2
BAB III	PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP		
	3.1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator	...	III – 1
	3.2. Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator	...	III – 9
BAB IV	PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR		
	4.1. Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas	...	IV – 1
	4.2. Lampiran Pernyataan Perubahan Perjanjian Kinerja Pengawas	...	IV – 10
BAB V	PENUTUP	...	V – 1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Tugas dan Fungsi

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan dibidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi pengajuan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi tingkat provinsi;
 - c. pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (KSPPS), kantor cabang pembantu dan kantor kas wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota tingkat provinsi;
 - d. pemfasilitasian tugas pernbantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
 - e. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UKM;
 - f. pemberian bimbingan/penyuluhan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - g. pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
 - h. penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UKM di Tingkat Provinsi;
 - i. pemberdayaan UKM yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan ditingkat provinsi;
 - j. pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi menengah;

- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat provinsi;
- l. pemfasilitasi akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- m. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dan Jam rangka pembinaan Koperasi dan UKM di Tingkat Provinsi;
- n. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan kelembagaan dan penilaian kesehatan KSP/KSPPS dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Unit Simpan Pinjam Pola Syariah (USPPS);
- o. pelaksanaan penanganan kasus koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Pembina dan Gerakan Koperasi, yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- q. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- r. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

2. 2. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - a. Kepala Dinas
 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lainnya yang

sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar atau pedoman pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - c. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar kabupaten/kota bidang Koperasi dan UKM;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
 - e. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - g. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

b. Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan dan program;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- g. penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Sekretariat, terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan surat-menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan keprotokolan, memberikan pelayanan administrasi umum kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, menyusun rencana kebutuhan mutasi dan promosi serta pengembangan SDM kepegawaian.
 - 2. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kegiatan surat-menyurat;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel dinas, operator telepon dan faksimili, perpustakaan, pramu-tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan inventarisasi barang dinas;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan rumah tangga dinas;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan kegiatan rumah tangga;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan keprotokolan, kehumasan, advokasi hukum serta koordinasi penyusunan dan menyampaikan laporan dinas;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan organisasi dan tatalaksana;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan penyelesaian kartu pegawai, kartu istri, kartu suami, askes, taspen, cuti, kenaikan gaji berkala, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan mengembangkan kinerja pegawai;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai termasuk memproses pemberian santunan;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan proses dan usulan pemberian sanksi hukuman disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- o. melaksanakan dan menyiapkan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

- 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pembukuan/akuntansi, pengelolaan barang milik negara, verifikasi dan perbendaharaan.
- 2. Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset, adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan anggaran, verifikasi Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan tata usaha keuangan atas bertanggungjawab keuangan kantor;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan urusan gaji, tunjangan, ganti rugi, pengobatan, tabungan dan taspen;

- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta mengevaluasi biaya kantor dan pembiayaan lainnya;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengeluaran dan penggunaan uang Negara di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Inspektorat Provinsi;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penagihan, menyetor dan menghitung pajak orang dan pajak penjualan untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana perhitungan anggaran kegiatan rutin;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan keuangan dinas;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- k. melaksanakan dan menyiapkan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset, dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi

- 1. Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi: pembinaan perizinan dan Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

2. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan perizinan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi: pembinaan perizinan koperasi, pembinaan Badan Hukum Koperasi, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyuluhan perkoperasian, keanggotaan Koperasi, gerakan masyarakat sadar koperasi, serta monitoring, evaluasi pelaporan dan data Koperasi;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaanya lintas kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan pembinaan Badan Hukum Koperasi, meliputi: pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan terpadu dan kerjasama dengan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dalam perolehan Badan Hukum Koperasi;
 - e. pelaksanaan layanan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota baik atas permintaan anggota maupun pembubaran oleh pemerintah;
 - f. pelaksanaan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan perkoperasian yang meliputi: dokumentasi, penelahan dan penerapan;
 - g. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi, meliputi: perangkat organisasi koperasi, perangkat administrasi dan buku-buku organisasi, akuntabilitas Koperasi, klasifikasi dan pemeringkatan Koperasi;
 - h. pelaksanaan pembinaan perangkat organisasi koperasi, meliputi: Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pengurus dan Pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja layanan koperasi;
 - i. pelaksanaan pendampingan manajemen organisasi dan usaha Koperasi dan kerjasama dengan lembaga pendamping Koperasi tingkat provinsi;
 - j. penyiapan bahan perumusan usulan terhadap Koperasi berprestasi, Pembina dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan penghargaan;
 - k. pelaksanaan pembinaan penyuluhan perkoperasian, meliputi: rapat pembentukan, pembentukan akta pendirian,

anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus;

- l. pelaksanaan penyuluhan peningkatan partisipasi anggota koperasi, meliputi: partisipasi modal dan usaha, partisipasi pengawasan anggota serta promosi anggota;
 - m. pelaksanaan penyuluhan keanggotaan koperasi dan gerakan masyarakat sadar koperasi;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data Koperasi;
 - o. pelaksanaan pemutakhiran data Koperasi berdasarkan *Online Database System* (ODS);
 - p. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan kelembagaan Koperasi;
 - q. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan kelembagaan Koperasi;
 - r. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan kelembagaan Koperasi; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Kelembagaan Koperasi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, meliputi penilaian kesehatan Koperasi, pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi serta penerapan peraturan dan sanksi.
 - b. pelaksanaan pembinaan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi, meliputi: penilaian

kesehatan pola konvensional (KSP dan USP) dan pola syariah (KSPPS dan USPPS) serta tindak lanjut penilaian kesehatan;

- c. pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pemeriksaan kelembagaan dan usaha Koperasi tingkat provinsi;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan dan kelembagaan, meliputi: pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan Koperasi dan UMKM, pemeriksaan organisasi dan tata laksana, pemeriksaan keanggotaan dan pemeriksaan laporan keuangan Koperasi;
 - f. pelaksanaan pemeriksaan usaha simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi, meliputi pemeriksaan usaha simpan pinjam pola konvensional (KSP dan USP), pola syariah (KSPPS dan USPPS) dan pemeriksaan laporan keuangan simpan pinjam;
 - g. pelaksanaan pemeriksaan usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi;
 - h. pelaksanaan pembinaan penerapan peraturan perundang-undangan Koperasi dan UMKM serta penerapan sanksi;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan penanganan kasus perkoperasian yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
 - k. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
 - l. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pemberdayaan Koperasi

1. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha Koperasi, peningkatan kualitas SDM Koperasi serta pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi.
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi usaha Koperasi tingkat provinsi yang meliputi fasilitasi pembiayaan, pemasaran dan jaringan usaha, kemitraan serta pendampingan usaha terpadu;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi, meliputi produksi, pengolahan, pemasaran dan jaringan usaha, serta jasa non keuangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi usaha simpan pinjam, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSP/USP Koperasi tingkat provinsi;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan syariah, meliputi: literasi, penumbuhan, pengembangan dan peningkatan akses pembiayaan KSPPS/USPPS Koperasi tingkat provinsi;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi tingkat provinsi yang bersumber dari pemerintah, BUMN dan lembaga keuangan lainnya;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan kredit program melalui bank dan non bank seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skim kredit lainnya bagi Koperasi tingkat provinsi;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha Koperasi, meliputi: asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan Koperasi tingkat provinsi dengan lembaga pembiayaan yang meliputi

- lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;
- j. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan usaha sektor riil Koperasi tingkat provinsi dengan perusahaan pabrikaan, pemasok, perkulakan (*hypermart, supermarket*), distributor, jasa *delivery* produk, dan perusahaan lainnya;
 - k. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha dan tata kelola (*governance*) Koperasi tingkat provinsi;
 - l. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan Koperasi tingkat provinsi;
 - m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha berorientasi ekspor Koperasi tingkat provinsi;
 - n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan skala usaha Koperasi tingkat provinsi menjadi Koperasi skala besar;
 - o. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan permodalan Koperasi tingkat provinsi, meliputi : pengembangan modal sendiri, dana cadangan, hibah, penyertaan modal dan pasar modal;
 - p. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga penjaminan kredit Koperasi;
 - q. pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha Koperasi (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
 - r. pelaksanaan pembinaan dan pendampingan usaha terpadu Koperasi tingkat provinsi serta kerjasama dengan lembaga pendamping seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM dan lembaga lainnya;
 - s. pelaksanaan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya antar kabupaten/kota;
 - t. pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi dan perlindungan kepada Koperasi dan anggota;
 - u. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis;
 - v. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi;
 - w. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) huruf e, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah
 1. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan.
 2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM yang meliputi fasilitasi usaha UKM, pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM, serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi usaha UKM yang meliputi fasilitasi pembiayaan, kemitraan, pemasaran, jaringan usaha dan pendampingan usaha terpadu;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembiayaan UKM yang meliputi pembiayaan kredit program (KUR) dan dana bergulir serta peningkatan akses pembiayaan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sekuritas usaha UKM, meliputi: asuransi, penjaminan, perpajakan dan jasa keuangan lainnya;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan UKM dengan Lembaga pembiayaan yang meliputi lembaga keuangan bank dan non bank, lembaga penyalur dana bergulir dan lembaga lainnya;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kemitraan UKM dengan perusahaan pabrikan, pemasok, perkulakan (*hypermart, supermarket*), distributor, jasa *delivery* produk, dan perusahaan lainnya;

- g. pelaksanaan pembinaan pendampingan usaha terpadu dan kerjasama dengan lembaga pendamping seperti PLUT KUMKM dan lembaga lainnya;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UKM melalui pengembangan, penguatan dan perlindungan UKM;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran data UKM berdasarkan *Online Database System (ODS)*;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha UKM melalui fasilitasi pusat pasar bersama UKM (*UKM Center*).
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan jaringan usaha UKM yang berorientasi ekspor;
- l. pelaksanaan pembinaan restrukturisasi usaha UKM (penataan kondisi dan peluang usaha) meliputi peringatan dini, standarisasi dan skema restrukturisasi usaha;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan skala usaha UKM menjadi skala besar;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan layanan lembaga penjaminan kredit bagi UKM;
- o. pelaksanaan pembinaan dan perlindungan usaha UKM;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pemberian advokasi serta perlindungan legalitas UKM;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kualitas kewirausahaan yang meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, magang, transplantasi, dan pendampingan usaha terpadu;
- r. pelaksanaan pembinaan dan penumbuhan wirausaha baru, gerakan kewirausahaan dan pengembangan kewirausahaan;
- s. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang meliputi organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kependidikan;
- t. pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan melalui standarisasi dan sertifikasi kompetensi pengelola UKM;
- u. melaksanakan pembinaan penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan transaksi dan pengembangan jaringan usaha UKM (*digital UKM*);
- v. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan UKM;
- w. penyiapan bahan program dan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan UKM;

- x. penyiapan data dan pelaporan perkembangan pembinaan dan pemberdayaan UKM ; dan
 - y. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) huruf f, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

1. Tugas dan Fungsinya

1. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Koperasi.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi KUMKM dan masyarakat;
 - b. penyusunan rencana teknis operasional program pengembangan Sumber Daya Masyarakat (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM di bidang diklat bagi KUMKM dan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian, pengembangan dan penyelenggaraan diklat bagi KUMKM dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan rencana teknis operasional, koordinasi dan sinkronisasi program pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM di bidang diklat bagi KUMKM dan masyarakat;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang diklat bagi KUMKM dan masyarakat;

- f. penyediaan literasi dan sarana perpustakaan dalam rangka pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi pembina, pengelola Koperasi, pelaku UMKM dan masyarakat;
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan;
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
3. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
5. Bagan Organisasi UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Lla yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Uraian Tugas

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga UPTD.
3. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional penyelenggaraan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan penyelenggaraan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan program kerjasama diklat dengan berbagai pihak;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan diklat yang diprogramkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian sebelum dan setelah penyelenggaraan setiap kegiatan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan penyelenggaraan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan perkembangan penyelenggaraan diklat bagi KUMKM; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan monitoring dan evaluasi
 - c. pelaksanaan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mengikuti diklat;
 - e. melaksanakan penyiapan data perkembangan kinerja (*profiles*) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mengikuti diklat;

- f. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi diklat bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3. UPTD Pusat Layanan Usaha terpadu pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

1. Tugas dan Fungsi

1. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu melaksanakan pemberdayaan KUMKM melalui program layanan usaha terpadu dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan peranan KUMKM dalam perekonomian daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu , mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan layanan usaha terpadu KUMKM sesuai dengan Rencana Strategis Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan pelayanan umum dalam rangka pengembangan kelembagaan dan usaha KUMKM;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan layanan usaha terpadu KUMKM;
 - d. pelaksanaan pemberian layanan pendampingan bagi KUMKM yang berbasis sentra UMKM;
 - e. penyiapan bahan informasi jenis layanan, mekanisme pemberian layanan, promosi dan jaringan pemasaran bagi KUMKM;
 - f. pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan *stakeholders* lainnya dalam upaya peningkatan layanan usaha terpadu KUMKM;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan.

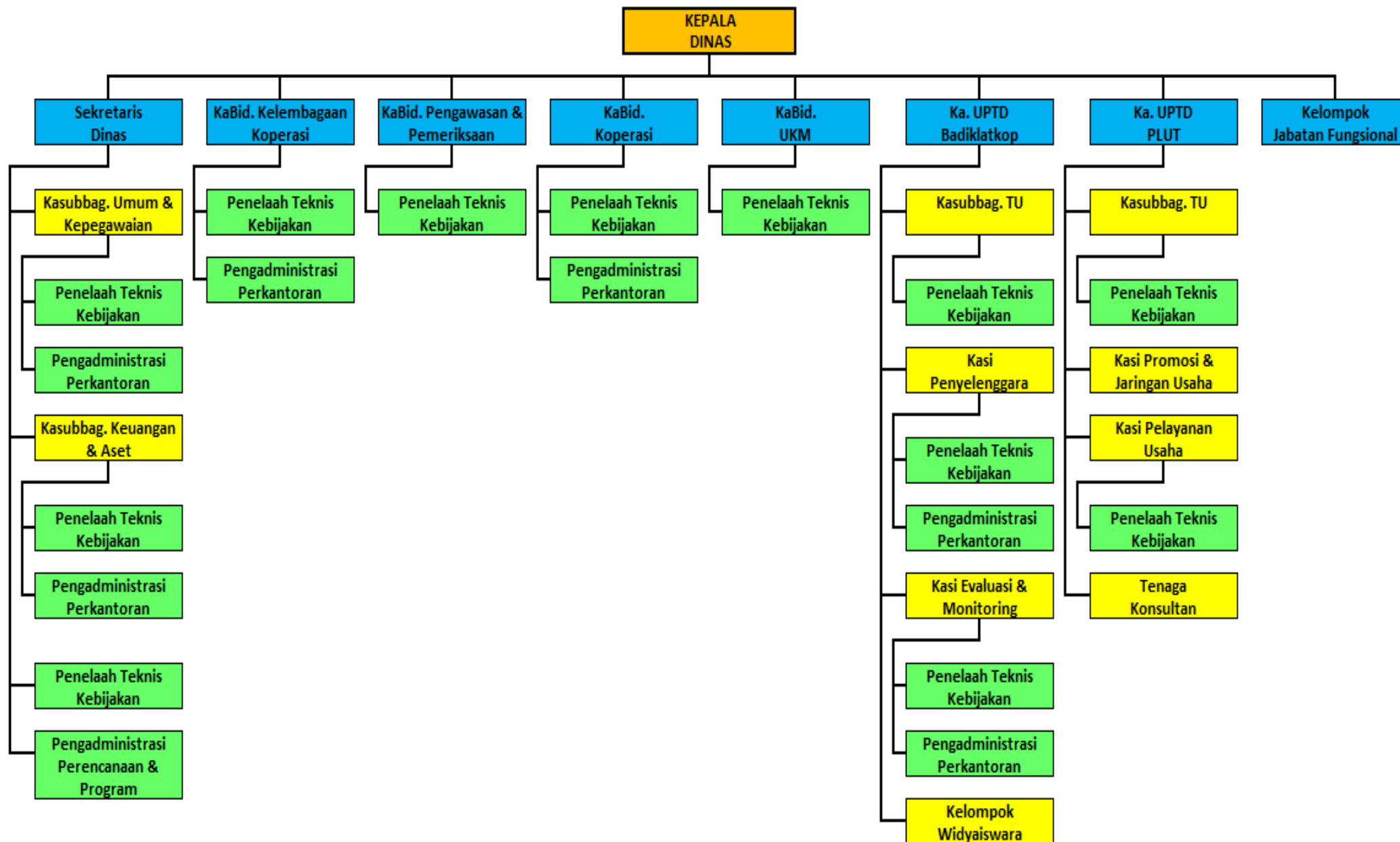
2. Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
 - d. Seksi Pelayanan Usaha; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
3. Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
5. Bagan Organisasi UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Llb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

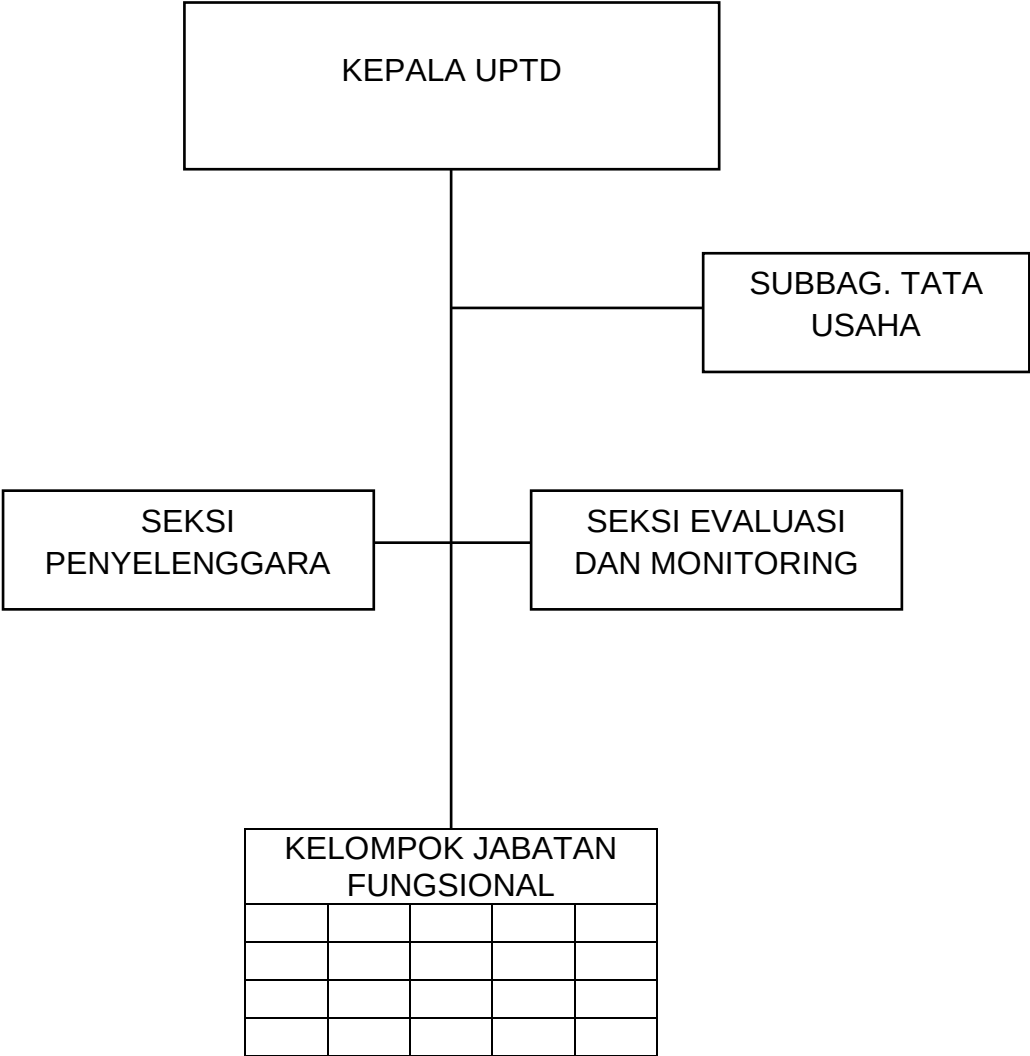
3. Uraian Tugas

1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan urusan rumah tangga UPTD.
3. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis promosi dan jaringan usaha PLUT-KUMKM;
 - b. melaksanakan pemberian layanan informasi tentang mekanisme promosi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM;
 - c. melaksanakan penyuluhan bagi KUMKM dalam pemanfaatan layanan promosi dan pameran produk unggulan pada galeri PLUT-KUMKM;

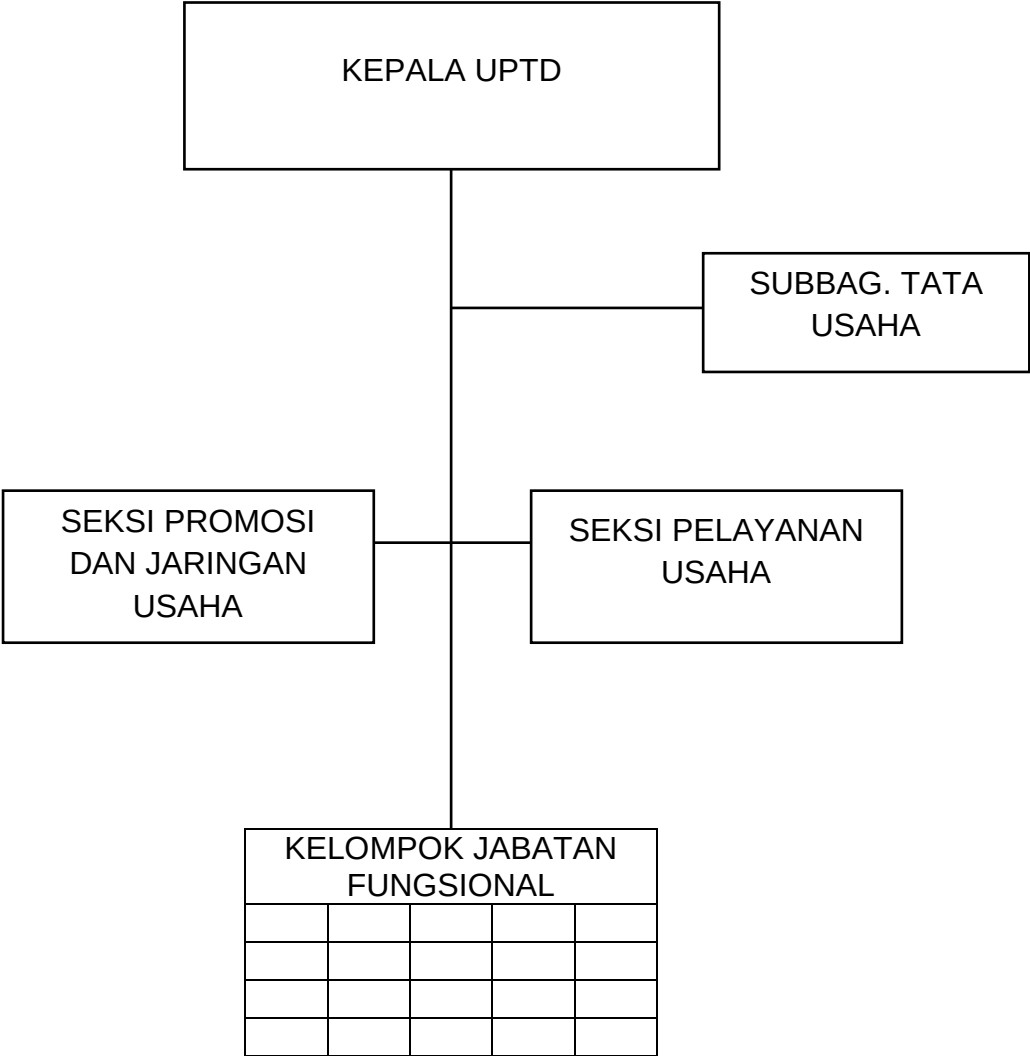
- d. melaksanakan pemberian layanan pendampingan berbasis sentra UMKM dalam upaya peningkatan promosi dan jaringan usaha;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana dan *space* kegiatan promosi dan pameran produk unggulan KUMKM;
 - f. mendampingi UMKM dalam pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran produk unggulan;
 - g. menyiapkan bahan rekomendasi penyelesaian masalah promosi dan jaringan usaha UMKM mitra binaan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan promosi dan jaringan usaha PLUT-KUMKM;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi dan jaringan usaha PLUT-KUMKM; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Seksi Pelayanan Usaha mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pelayanan usaha PLUTKUMKM;
 - b. melaksanakan pemberian layanan informasi tentang jenis layanan, mekanisme pemberian layanan dan konsultasi usaha bagi KUMKM;
 - c. melaksanakan penyuluhan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pemanfaatan layanan konsultasi usaha Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - d. melaksanakan pemberian layanan pendampingan berbasis sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produktivitas dan skala usaha;
 - e. mendampingi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mitra binaan dalam pelaksanaan kegiatan temu usaha;
 - f. menyiapkan bahan rekomendasi penyelesaian masalah pelayanan usaha UMKM mitra binaan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga dan *stakeholders* lainnya dalam upaya peningkatan layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan program dan kegiatan pelayanan usaha Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan usaha Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
PROVINSI LAMPUNG



BAB II

Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAMSUDIN**
Jabatan : **Pj. GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR LAMPUNG



SAMSUDIN

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	36,18 %
2.	Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha	Persentase Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha (Akumulasi)	8,57 %

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	11.800.508.766,96	APBD-P
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	49.913.000,00	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	10.043.701.525,34	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Rp.	22.500.000,00	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	0,00	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	446.906.241,62	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	0,00	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	777.822.000,00	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	459.666.000,00	
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	290.988.000,00	APBD-P
	a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	290.988.000,00	
	b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor	Rp.	45.899.200,00	

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
	Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	134.988.000,00	APBD-P
	a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	59.988.000,00	
	b. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	75.000.000,00	
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	175.000.000,00	APBD-P
	a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	175.000.000,00	
5.	Program Pendidikan dan Pelatihan Koperasi	Rp.	4.953.690.000,00	APBD-P
	a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rp.	4.953.690.000,00	
6.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.	306.660.050,00	APBD-P
	a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah	Rp.	306.660.050,00	

	<u>Program / Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	1.141.005.000,00	APBD-P
	a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp.	1.141.005.000,00	
8.	Program Pengembangan UMKM	Rp.	575.000.000,00	APBD-P
	a. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Rp.	575.000.000,00	
JUMLAH		Rp.	19.423.739.016,96	

Pj. GUBERNUR LAMPUNG



SAMSUDIN

Telukbetung, Oktober 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Terselenggaranya Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Persentase Pelaksanaan Laporan Monitoring dan Evaluasi	100 %
		Persentase Pelaksanaan Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM	100 %

<u>Program Kegiatan</u>		<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Rp.	450.305.000,00	APBN-P
a. Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah	Rp.	450.305.000,00	
JUMLAH	Rp.	450.305.000,00	

Telukbetung, Oktober 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG


SAMSUDIN

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**


Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

BAB III

Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Pembina
NIP. 19710603 199603 2 002

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di OPD	Persentase Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Di OPD	90 %

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Pembina
NIP. 19710603 199603 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUSANTI, S.Sos., MM.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

SUSANTI, S.Sos., MM.
Pembina TK I
NIP. 19720601 199402 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru Yang Berskala Kecil	0,5 %

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN UKM
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**



SUSANTI, S.Sos., MM.
Pembina TK I
NIP. 19720601 199402 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIA TAMTINA, SH., MM. M.Kn.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN
KOPERASI

MARIA TAMTINA, SH., MM. M.Kn.
Pembina TK. I
NIP. 19690630 199503 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI
 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	46,7 %

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN
 KOPERASI**



MARIA TAMTINA, SH., MM. M.Kn.
 Pembina TK. I
 NIP. 19690630 199503 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSANAAN DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Yang Dilakukan Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	47,17 %
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkatagori Sehat	Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	78,57 %

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
 PEMERIKSAAN**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARDHA RISTYA, SE.Akt, M.Acc**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

ARDHA RISTYA, SE.Akt, M.Acc
Pembina
NIP. 19800203 200604 2 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI
 DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Koperasi	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pendampingan dan Perlindungan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	23,58 %

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
 DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

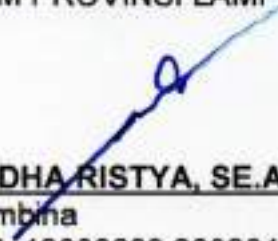


Drs. SAMSURIJAL, MM.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
 KOPERASI PADA DINAS KOPERASI DAN
 UKM PROVINSI LAMPUNG**



ARDHA RISTYA, SE.Akt, M.Acc
 Pembina
 NIP. 19800203 200604 2 014



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**


Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM**


HARRY HERDJUNO, SH., MH.
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	26,55 %

Pihak Kedua, Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM



HARRY HERDJUNO, SH., MH.
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. SAMSURIJAL, MM.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU**

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Program (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Persentase Usaha Kecil Yang diberikan Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	10,91 %

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**



Drs. SAMSURIJAL, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU**



SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

BAB IV

Perubahan **P**erjanjian **K**inerja **P**engawas dengan **P**ejabat **A**dministrator



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIAN EKA SARI SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Pembina
NIP. 19710603 199603 2 002

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET

DIAN EKA SARI SE., MM.
Pembina
NIP. 19760425 199902 2 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 org
	- Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dok
	- Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap
	- Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 lap
2.	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %
	- Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap
	- Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 lap

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**



ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.

Pembina

NIP. 19710603 199603 2 002

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**



DIAN EKA SARI SE., MM.

Pembina

NIP. 19760425 199902 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMID BARMAWI SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS KOPERASI DAN UKM**
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Pembina
NIP. 19710603 199603 2 002

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

HAMID BARMAWI SH., MH.
Penata
NIP. 19861105 201001 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
	- Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 org
2.	Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt
	- Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 pkt
	- Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt
	- Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 pkt
	- Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 lap
	- Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap
3.	Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit
4.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap
	- Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap
5.	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 unit
	- Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DINAS KOPERASI
DAN UKM PROVINSI LAMPUNG



ULIDA REBECA HUTAGALUNG, SE.
Pembina
NIP. 19710603 199603 2 002

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



HAMID BARMAWI SH., MH.
Penata
NIP. 19861105 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI
DIKLAT KOPERASI DAN UKM**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN
UKM PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM**

HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUBBAG. TATA USAHA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Layanan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM -. Terlaksananya Layanan Umum Kantor	Persentase Meningkatnya Layanan UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM Jumlah Layanan Umum Kantor	100 % 12 lap

Pihak Kedua,

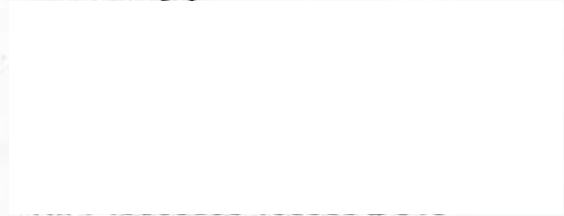
**KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM**



HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI
DAN UKM**





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RESTU WIDODO, SH.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI**
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN**
UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

HARRY HERDJUNO, SH., MH

Pembina

NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

RESTU WIDODO, SH.

Penata TK. I

NIP. 19661222 199203 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM	Persentase Kualitas SDM Koperasi dan UKM pasca Pendidikan dan Pelatihan	100 %
	- Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM	Jumlah Koperasi dan UKM yang di Monitoring dan Evaluasi	702 org

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI MONITORING DAN
EVALUASI UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

RESTU WIDODO, SH.
Penata TK. I
NIP. 19661222 199203 1 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PENYELENGGARA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DESY CHAIRANI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENYELENGGARA**
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HARRY HERDJUNO, SH., MH.**
Jabatan : **KEPALA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN**
UKM PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM

HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

KEPALA SEKSI PENYELENGGARA UPTD
BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

DESY CHAIRANI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19771223 200604 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PENYELENGGARA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kompetensi SDM Koperasi dan UKM	Persentase peningkatan kompetensi SDM Koperasi dan UKM	100 %
	- Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan SDM Koperasi dan UKM	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UKM	702 org

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD BALAI DIKLAT
KOPERASI DAN UKM**


HARRY HERDJUNO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730601 199902 1 001

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PENYELENGGARA UPTD
BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM**


DESY CHAIRANI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19771223 200604 2 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Layanan PLUT - Terlaksananya Layanan Umum Kantor	Persentase Meningkatnya Kapasitas Layanan PLUT Jumlah Layanan Umum Kantor	100 % 12 lap

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU**



SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPTD BALAI DIKLAT KOPERASI DAN
UKM**



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PELAYANAN USAHA, UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NERIA LINA, SE.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA**
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA**
TERPADU PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU

NERIA LINA, SE.
Penata TK. I
NIP. 19730520 200604 2 020

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PELAYANAN USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitas Layanan usaha dan pendampingan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produktivitas dan skala usaha - Terlaksananya Layanan usaha dan pendampingan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produktivitas dan skala usaha	Persentase Fasilitas Layanan usaha dan pendampingan usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah dalam upaya peningkatan produktivitas dan skala usaha Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberian layanan usaha dan pendampingan usaha dalam upaya peningkatan produktivitas dan skala usaha	100 % 12 lap

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU



SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PELAYANAN USAHA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU



NERIA LINA, SE.
Penata TK. I
NIP. 19730520 200604 2 020



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Cut Mutia No.40, Kel. Gulak Galik Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung

Telp. (0721) 473215 Fax. (0721) 470124

Laman : <https://koperasiukm.lampungprov.go.id> Pos-el : koperasiukm@lampungprov.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN USAHA
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDI SANTOSO, S.Kom**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN USAHA**
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.**
Jabatan : **KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN USAHA**
TERPADU PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Telukbetung, Oktober 2024

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU

SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

KEPALA SEKSI PROMOSI DAN
JARINGAN USAHA UPTD BALAI
DIKLAT KOPERASI DAN UKM

BUDI SANTOSO, S.Kom
Penata TK. I
NIP. 19740523 200003 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKSI PROMOSI DAN JARINGAN USAHA
UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan / Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Promosi, Pemasaran Dan Jaringan Usaha Bagi UMKM	Persentase Layanan Promosi, Pemasaran Dan Jaringan Usaha Bagi UMKM	100 %
	- Terlaksananya Fasilitas layanan promosi, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha serta peningkatan pemanfaatan galeri produk bagi KUMKM	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberian layanan promosi, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha serta peningkatan pemanfaatan galeri produk bagi KUMKM	12 Lap

Pihak Kedua,

**KEPALA UPTD PUSAT LAYANAN
USAHA TERPADU**



SITI RAUDHA YULIANTI, SE., MM.
Pembina
NIP. 19700725 199003 2 003

Telukbetung, Oktober 2024
Pihak Pertama,

**KEPALA SEKSI PROMOSI DAN
JARINGAN USAHA UPTD BALAI
DIKLAT KOPERASI DAN UKM**



BUDI SANTOSO, S.Kom
Penata TK. I
NIP. 19740523 200003 1 001

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian yang telah di sampaikan dapat disimpulkan bahwa Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai yang di IKU sebagaimana yang telah di targetkan meskipun belum semua kegiatan pada usulan Renstra Tahun 2024 dapat dilakukan karena terdapat keterbatasan anggaran yang di peroleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam merealisasikan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja berikutnya tetap mengacu pada Renstra yang ada, sehingga kesesuaian antara Renstra, RPJMD, RKPD dan Renja dapat konsisten sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sehingga target kinerja maupun penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Mengupayakan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkesinambungan. Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana kerja, guna meningkatkan daya dukung yang mampu menghasilkan kinerja yang optimal.